

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Afifah, Z. (2024). *Ekonomi Makri Bisnis*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- AryantiDkk, H. G. (2019). *Ketenagakerjaan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daeng, M. Y. (2018). *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Darmani, S. (2023). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardian, H. K. (2020). *Hukum Perburuhan*. Sumatera Utara: Enam Media.
- Harmaizar, Z. (2008). In Z. Harmaizar, *Menangkap peluang Usaha* (p. 13). Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kormersial*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Noval, O. S. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Redjeki, S. (2016). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
- Rifa'i, M. (2022). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Medan: Perdana Publishing.
- Rusli, H. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadi, M. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- SipayungDKk, P. D. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Yayasan Kita Penulis.
- Soeroso, R. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Suhartini, E. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Depok: Rajawali Pers.

- SupiratnaDkk, n. (2006). In n. SupiratnaDkk, *IPS Terpadu* (p. 342). Bandung: PT. Grafindo Media.
- Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Tyas, D. (2019). *Ketenagakerjaan di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Windari, R. A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuria, N. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Abidin, Z. (2022). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Vol 11 No(2). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 197-204.
- Ahmad, D. F. (2011). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja pada Buruh Konstruksi di PT. PP (Persero) Proyek Tiffani Apartemen Kemang Jakarta Selatan. *Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 3.
- Amaral, J. D. (2021). Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No 1*, 396-413.
- Dalimunthe, N. &. (2024). Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal de Facto*, 10(2), 130-149.
- Hadi, IGAA, Sudiatmaka, K., & Dantes, KF (2021). Pemenuhan Hak dan Jaminan Pekerja Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagi Karyawan Hotel di Badung. *Proceeding Senadimas Undiksha*
- Hidayati, R. (2023). Analisis Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kontraktor PLN Banda Aceh Dalam Perspektif Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl. *UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*.
- Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi Vol. 2*, 161.

- JunardiDkk, k. (2021). PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA DI BANJARMASIN. *Indonesia Law Reform Journal*, 1, 257-272.
- Kautsar, I. A. (2022). SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Sapientia et Virtus / Volume 7 Nomor 2*, 84-99.
- Khoe, F. N. (2013). HAK PEKERJA YANG SUDAH BEKERJA NAMUN BELUM MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA ATAS UPAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1 (2013)*1, 2.
- Lenaini, I. (2021). TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING. *Jurnal Kajian, Penelitian & pengembangan Pendidikan Sejarah*, 33-39.
- Liju, B. (2021). Hubungan Kerja antara pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja. *Lex Administration Vol. IX No. 2*, 262-270.
- Mahila, S. (2017). PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERJANJIAN KERJA. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3*, 16-24.
- Muhaimin. (2020). In Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (pp. 30-31). Mataram: Mataram University Press.
- Pahlevi, F. S. (2022). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. *Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1*, 23-42.
- PuasaDKK, O. Z. (2023). Kajian Penggunaan Kayu Untuk Pembuatan Mebel di UD. Alisti Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. *Silvarum Vol. 2 No 1*, 10-12.
- Purba, I. P. (2021). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Mewujudkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics*, 146-153.

- PutriDKK, D. N. (2023). ANALISIS PENYEBAB KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA DI PROYEK KONSTRUKSI : TINJAUAN PUSTAKA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 7, Nomor 1*, 2623-1581.
- Rasyid, M. (2024). Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 718-726.
- Suyatno. (2023). KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno vol 2*, 197-206.
- Tempongangoy, F. (2021). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu tertentu di Indonesia. *Lex privatum Vol 1 No. 1*, 146-158.
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yesi E, A. (2013). Strategi Pemasaran untuk meningkatkan Usaha Kecil menengah berbasis Industri Kreatif Melalui ICT. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Vol. 2*, 34.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5256

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5309

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 17, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6619

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 229, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5472

SKRIPSI

Adhiguna, I.B (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penambangan Pasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)* Universitas Pendidikan Ganesha

Haidar, I. (2017). *Kewirausahaan dalam Perspektif Hadis*. Skripsi Universitas Agama Islam Negeri Walisongo

Sarasanty, D. (2017). *MODEL PREDIKSI KECELAKAAN KERJA PADA KONSTRUKSI*. TESIS-RC142501, 17

Septiawan, Pandi (2021). *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Cipta Mutu Konstruksi Kota Depok*. Universitas Pamulang

INTERNET

Antara. (2020, January 10). Kecelakaan Kerja, Tangan Karyawan Pabrik Pengolahan Kayu di Pulang Pisau Putus. Retrieved from iNews.id: <https://regional.inews.id/berita/kecelakaan-kerja-tangan-karyawan-pabrik-pengolahan-kayu-di-pulang-pisau-putus>

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia). diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa.html>. (diakses pada: 8 Agustus 2024)

BPS. (2020, September 27). Retrieved from Letak Geografis Kabupaten Bangli: <https://banglikab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTY4IzE=/letak-geografis-kabupaten-bangli.html>

Dinas UMKM. (2021). *UMKM Industri Kerajinan Kayu dan Sejenisnya*. Bali: Tim SPBE Diskominfo Provinsi Bali. diakses dari:

<https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/umkm-industri-kerajinan-kayu-dan-sejenisnya>. (diakses pada: 8 Agustus 2024)

Effendy, M. (2024, August 19). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from Kamus versi online/daring (dalam jaringan): <https://kbbi.web.id/usaha>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved from Kamus versi online/daring (dalam jaringan): diakses dari: <https://kbbi.web.id/usaha> (diakses pada 20 Agustus 2024)

Sudjarwo, E. (2023, October 16). Pekerja Pabrik di Lamongan Tewas Tertancap Potongan Kayu yang Digergajinya. Diakses dari: DetikJatim: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6985693/pekerja-pabrik-di-lamongan-tewas-tertancap-potongan-kayu-yang-digergajinya>. (diakses pada: 27 Agustus 2024)

